



# BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI  
NOMOR 141/Kep. /2017

TENTANG

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN KEPALA DESA  
SIULAK KECIL HILIR KECAMATAN SIULAK

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya gugatan atas hasil pemungutan suara pemilihan kepala Desa Siulak Kecil Hilir yang diajukan oleh Hamid Arifin selaku penerima Kuasa dari calon Kepala Desa Nomor 1, an. Dalimi, sebagaimana tertuang dalam surat gugatan pada tanggal 22 November 2016, selanjutnya telah diadakan rapat oleh Panitia Kabupaten dalam rangka penyelesaian permasalahan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, dinyatakan bahwa Panitia Kabupaten melaksanakan musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan pemilihan kepala desa yang hasilnya dituangkan dalam berita acara penyelesaian perselisihan;
- c. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, terhadap perselisihan pemilihan kepala desa Siulak Kecil Hilir dilakukan Pemungutan Suara Ulang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Desa Siulak Kecil Hilir Kecamatan Siulak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan PEmerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2015 Nomor 12);
9. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 25);

Memperhatikan : Laporan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Siulak Kecil Hilir Kecamatan Siulak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN KEPALA DESA SIULAK KECIL HILIR KECAMATAN SIULAK.

KESATU : Menetapkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Desa Siulak Kecil Hilir Kecamatan Siulak, yakni pada tanggal 25 Maret 2017.

KEDUA : Penjabat Kepala Desa dan BPD Desa Siulak Kecil Hilir memfasilitasi dan/atau membentuk kepanitiaan baru dalam rangka Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

- KETIGA : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 2017

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
3. Inspektur Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
4. Kepala BP4D Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
5. Kepala BPKAD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh (7 eksemplar).